



Komisi Informasi Provinsi  
Kalimantan Utara

# Laporan PokjaDa IKIP Tahun 2025





## Kelompok Kerja Daerah IKIP 2025 Provinsi Kalimantan Utara

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Mohamad Isya, S.H.,C.Med	KI Provinsi Kaltara	Ketua
2.	Siti Nuhriyati, S.E.,M.Si	KI Provinsi Kaltara	Anggota
3.	Muhammad Reza Rizaldy,S.I.Kom	Jurnalis / Media	Anggota

### DAFTAR ISI

Kelompok Kerja Daerah IKIP 2025 Provinsi Kalimantan Utara .....	2
Informan Ahli IKIP 2025 Provinsi Kalimantan Utara .....	2
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara .....</b>	<b>5</b>
1.1.1 Kondisi Geografis .....	5
1.1.2 Pemerintahan .....	6
1.1.3 Kependudukan .....	7
1.1.4 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat.....	8
1.1.5 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan .....	11
1.1.6 Pertambangan dan Energi.....	13
1.1.7 Industri Manufaktur .....	13
1.1.8 Pariwisata.....	14
1.1.9 Transportasi dan Komunikasi.....	14
1.1.10 Perbankan, Koperasi dan Harga- Harga .....	15
1.1.11 Pengeluaran Penduduk.....	16
1.1.12 Perdagangan Luar Negeri .....	16
1.1.13 Sistem Neraca Nasional .....	17
1.1.14 Perbandingan Antar Provinsi .....	18
<b>1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks .....</b>	<b>19</b>
1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	19
1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).....	19
1.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia.....	19
1.2.4 Indeks Kebebasan Pers.....	20
1.2.5 Survei Penilaian Integritas .....	20
1.2.6 Indeks Kebahagiaan.....	20

<b>BAB III Situasi Keterbukaan Informasi Publik .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1 Pendahuluan.....</b>	<b>22</b>
2.1.1 Regulasi dan keterbukaan Informasi Publik.....	23
2.1.2 Daftar Badan Publik di Provinsi Kalimantan Utara.....	25
2.1.3 Nama Perangkat Daerah dan Petugas PPID Kalimantan Utara.....	25
<b>2.2 Struktur, Tugas dan Fungsi Serta Program</b>	
<b>Komisi Informasi Kalimantan Utara.....</b>	<b>26</b>
2.2.1 Fungsi Komisi Informasi Kalimantan Utara.....	27
2.2.2 Tugas Komisi Informasi Kalimantan Utara.....	27
2.2.3 Wewenang Komisi Informasi Kalimantan Utara.....	28
2.2.4 Ruang Lingkup Kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara.....	28
2.2.5 Pertanggungjawaban Komisi Informasi Kalimantan Utara.....	29
2.2.6 Dukungan Anggaran Komisi Informasi Kalimantan Utara.....	29
2.2.7 Rencana Strategis 2024-2029.....	29
2.2.8 Rencana Kerja .....	30
2.2.9 Program Priorotas .....	30
2.2.10 Rencana Kerja Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi.....	30
2.2.11 Rencana Kerja Bidang Kelembagaan .....	30
2.2.12 Rencana Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi .....	30
<b>2.3 Pelaksanaan Program Prioritas Komisi Informasi Kalimantan Utara.....</b>	<b>31</b>
2.3.1 Kelompok Kerja IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara.....	31
2.3.2 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi .....	34
2.3.3 Bidang Kelembagaan .....	37
2.3.4 Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi.....	41
<b>2.4 Hasil Pelaksanaan Monetoring dan Evaluasi</b>	
<b>Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.....</b>	<b>42</b>
2.4.1 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara .....	42
2.4.2 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.....	44
2.4.3 Kota Tarakan.....	45
2.4.4 Kabupaten Tana Tidung.....	47
2.4.5 Kabupaten Malinau.....	48
2.4.6 Kabupaten Nunukan.....	51
2.4.7 Kabupaten Bulungan.....	53
2.4.8 Perangkat Daerah Kecamatan .....	55

<b>2.5 Permohonan Informasi dan Sengketa</b>	
<b>Informasi Sengketa Informasi Provinsi Kalimantan Utara.....</b>	<b>58</b>
<b>2.5.1 Daftar Permohonan Informasi dan</b>	
<b>Daftar Sengketa Daftar Sengketa di Komisi Informasi Kalimantan Utara.....</b>	<b>60</b>
<b>2.5.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.....</b>	<b>64</b>

<b>BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>107</b>
<b>3.1 Kesimpulan.....</b>	<b>107</b>
<b>3.2 Rekomendasi.....</b>	<b>109</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara

#### 1.1.1 Kondisi Geografis

##### Geografi

Provinsi Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki luas ± 70.101,00 km<sup>2</sup>, terletak pada posisi antara 114°.35'22"–118°.03'00" bujur timur dan 1°.21'36"–4°.24'55" lintang utara. Utara– Negara Sabah (Malaysia); Selatan– Provinsi Kalimantan Timur; Barat– Negara Serawak (Malaysia); Timur–Laut Sulawesi.

Akhir Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Kalimantan Utara memiliki batas-batas: Utara: Negara Sabah (Malaysia); Selatan: Provinsi Kalimantan Timur; Barat: Negara Serawak (Malaysia); Timur: Laut Sulawesi.

Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu:

- Kabupaten Malinau
- Kabupaten Bulungan
- Kabupaten Tana Tidung
- Kabupaten Nunukan
- Kota Tarakan

Wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota, dengan luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Malinau (38.902 km<sup>2</sup>), Kabupaten Bulungan (13.880 km<sup>2</sup>), Kabupaten Tana Tidung (3.504 km<sup>2</sup>), Kabupaten Nunukan (13.564 km<sup>2</sup>), dan Kota Tarakan (251 km<sup>2</sup>). Berdasarkan jumlah Pulau, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 196 pulau yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota. Sebesar 58,67 persen pulau yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dimiliki oleh Kabupaten Bulungan.

Ibukota dari Provinsi Kalimantan Utara adalah Kabupaten Bulungan. Ibukota masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Kab. Malinau: Malinau Kota.
2. Kab. Bulungan: Tanjung Selor.
3. Kab. Tana Tidung: Tideng Pale.
4. Kab. Nunukan: Nunukan.
5. Kota Tarakan: Tarakan

Kabupaten Nunukan merupakan Kabupaten terjauh yang berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan jarak ke ibukota provinsi adalah 245,70 km. Kabupaten terjauh kedua dan ketiga adalah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, yaitu masing-masing jarak ke ibukota provinsi adalah 192,90 km dan 146,80 km. Berdasarkan topografi wilayah, pada tahun 2024 sebanyak 8 desa/ kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 254 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 222 desa/kelurahan yang berada di dataran. Terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara tahun 2024 dengan 2018, dimana

pada tahun 2018 terdapat 99 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di lembah, 51 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 332 desa/kelurahan yang berada di dataran. Perbedaan angka antara tahun 2018 dan tahun 2024 ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data di tahun 2024. Metode pengambilan data pada tahun 2024 yaitu dengan menggunakan data pemetaan yang diambil dari citra satelit kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi daerah desa/kelurahan yang sebenarnya.

### **klim**

Untuk kondisi klimatologi, rata-rata suhu udara di Provinsi Kalimantan Utara pada 2024 adalah 27,86°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 37,00°C dan rata-rata titik minimal pada 22,80°C. Rata-rata kelembaban udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 84,00 persen dengan rata-rata titik maksimal pada 95,00 persen dan rata-rata titik minimal pada 66,00 persen. Kondisi tekanan udara di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 1.009,63 mbar dengan rata-rata kecepatan angin 1,67 knots. Durasi penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 51,17 persen. Untuk kondisi hujan, jumlah curah hujan di Provinsi Kalimantan Utara pada 2024 adalah 3.172 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 268 hari selama tahun 2024.

## **1.1.2 Pemerintahan**

### **Wilayah Administratif**

Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Pada tahun 2024, jumlah kecamatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah 55 kecamatan. Kabupaten Nunukan adalah kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 21 kecamatan. Pada tahun 2024, jumlah desa di Provinsi Kalimantan utara adalah 484 desa/kelurahan. Dari 484 tersebut, 242 desa/kelurahan berada di Kabupaten Nunukan. Desa yang dimaksud termasuk kelurahan dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dilihat dari susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2024 sebanyak 35 orang, terdiri dari 29 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Partai politik dengan jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara terbanyak adalah Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat, yaitu masing-masing 6 orang anggota DPRD (17,14 persen).

### **Sumber Daya Manusia**

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berjumlah 26.083 pegawai. Dari 26.083 pegawai, 83,37 persen adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika dilihat menurut jabatan, jumlah ASN terbanyak menduduki jabatan fungsional guru, yaitu 8.291 pegawai (31,79 persen). Dari 26.083 ASN di Provinsi Kalimantan Utara, sebanyak 57,50 persen (14.999 pegawai) memiliki tingkat Pendidikan S1/Sarjana.

## **Keuangan Daerah**

Angka sementara realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 3.465.284.769 ribu rupiah. Terjadi kenaikan sebesar 12,11 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Dari angka sementara realisasi pendapatan di tahun 2024, 69,76 persen berasal dari dana perimbangan. Di sisi lain, angka sementara realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 3.572.805.299 ribu rupiah. Terjadi peningkatan sebesar 10,19 persen jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Dari realisasi belanja pada tahun 2024, 65,30 persen realisasi belanja tersebut adalah belanja operasi. Dari belanja langsung tersebut, sebesar 1.218.792.826 ribu rupiah digunakan untuk belanja barang dan jasa.

### **1.1.3 Kependudukan**

#### **Penduduk**

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Juni) sebanyak 739,8 ribu penduduk yang terdiri dari 388,6 ribu penduduk laki-laki dan 351,2 ribu penduduk perempuan. Dari 739,8 ribu penduduk, 34,32 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,81 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2023–2024, penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110,7, yang berarti bahwa pada tahun 2024 di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 110–111 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara. Kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai 10 penduduk/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Utara cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan mencapai 1.011 penduduk/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Malinau yang hanya mencapai 2 penduduk/km<sup>2</sup>.

#### **Ketenagakerjaan**

Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berjumlah 559.623 orang, yang terdiri dari 393.704 orang angkatan kerja dan 165.919 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai angka 70,35 persen dan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 3,90 persen.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMA/SMK/MA sebesar 34,84 persen dan 14,71 persen adalah angkatan kerja dengan Tingkat pendidikan adalah SMP/MTs. Berdasarkan kelompok umur, sebesar 12,91 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 berada pada kelompok umur 35–39 tahun, dan masih ada penduduk usia 60 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu mencapai 9,35 persen. Sebesar 46,28 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Provinsi Kalimantan Utara

tahun 2024 berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai, dan sebesar 2,01 persen berstatus sebagai pekerja bebas di pertanian.

Rata-rata upah /gaji bersih sebulan pekerja formal di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah Rp 3.748.909,- Pekerja formal yang dimaksud adalah buruh/karyawan/pegawai. Di Sisi lain, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekeja informal di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah Rp2.581.132,- Yang dimaksud pekerja informal disini adalah pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian.

#### **1.1.4 Sosial dan Kesejahteraan Rakyat**

##### **Pendidikan**

Angka Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 menurut jenjang pendidikan adalah 95,18 (SD/MI); 81,61 (SMP/ MTs); dan 67,90 (SMA/SMK/MA). Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 menurut jenjang pendidikan adalah 103,23 (SD/MI); 96,35 (SMP/MTs); dan 95,36 (SMA/ SMK/ MA). APK SD/MI menunjukkan angka lebih dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat jumlah murid SD/MI yang bersekolah sebelum usia 7 tahun atau lebih dari usia 13 tahun.

Pada tahun 2024 Persentase penduduk Provinsi Kalimantan Utara berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 98,50 persen dan yang tinggal di wilayah perdesaan mencapai 95,20 persen. Secara keseluruhan, penduduk Provinsi Kalimantan Utara berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf, baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan mencapai 97,40 persen. Terjadi penurunan 0,40 persen poin bila dibandingkan dengan angka melek huruf tahun sebelumnya.

##### **Kesehatan**

Ditahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa fasilitas kesehatan, diantaranya: 15 rumah sakit umum, 60 puskesmas, 221 Puskesmas Pembantu, dan 68 Apotek Tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 2.506 perawat, 1.490 bidan, 567 farmasi, dan 134 ahli gizi. 19 dari 60 puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara terdapat di Kabupaten Nunukan, 18 terdapat di Kabupaten Malinau, 12 terdapat di Kabupaten Bulungan, 6 terdapat di Kota Tarakan, dan 5 terdapat di Kabupaten Tana Tidung.

Persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2024 adalah 98,46 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Terjadi penurunan sebesar 0,50 persen poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 persentase perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup (ALH) ditolong oleh tenaga kesehatan adalah 98,96 persen. Sebesar 1,54 persen Perempuan pernah kawin berumur 15–49 tahun melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) ditolong oleh non tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 (mengalami kenaikan sebesar 0,50 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya).

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan

terakhir di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 19,93 persen. Terjadi penurunan sebesar 3,49 persen poin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana terdapat 23,42 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir pada tahun 2023. Dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tersebut, penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 mencapai 38,36 persen. Terjadi kenaikan sebesar 10,02 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, masih ada penduduk yang mengalami keluhan kesehatan namun tidak berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 karena berbagai alasan. Sebesar 58,65 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan selama sebulan terakhir beralasan untuk mengobati sendiri. Lalu, 37,72 persen penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan merasa tidak perlu untuk berobat jalan selama sebulan terakhir di Provinsi Kalimantan Utara.

### **Perumahan dan Lingkungan**

Pada tahun 2024, mayoritas rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lantai antara 50–99 m<sup>2</sup> (mencapai 42,91 persen). Sementara 0,87 persen rumah tangga memiliki luas lantai kurang dari atau sama dengan 19 m<sup>2</sup> dan 13,77 persen rumah tangga memiliki luas lantai minimal 150 m<sup>2</sup>. Berdasarkan sumber air minum, 73,38 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum rumah tangga, baik air kemasan bermerk maupun air isi ulang. 9,84 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 masih menggunakan air hujan sebagai sumber air minum rumah tangga.

Berdasarkan sumber penerangan, 96,18 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menggunakan listrik PLN, 3,31 persen menggunakan listrik non PLN, dan 0,51 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik sebagai sumber penerangan. Untuk bahan bakar utama memasak, 87,79 persen rumah tangga menggunakan gas/elpiji sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Gas/elpiji disini termasuk elpiji 5,5 kg, elpiji 12 kg, elpiji 3 kg, gas kota, dan biogas.

Rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki akses terhadap sanitasi layak pada tahun 2024 mencapai 85,17 persen. Terjadi kenaikan sebesar 0,95 persen poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan akses terhadap sumber air minum layak, 89,42 persen rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Terjadi penurunan sebesar 0,77 persen poin jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, dimana rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak mencapai 90,19 persen di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023.

### **Kriminalitas**

Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.591 kejahatan. Terjadi kenaikan jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 13,40 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 1.591 kejahatan yang dilaporkan, 37,46 persen berdasarkan laporan dari kepolisian resort Kota Tarakan.

Pada tahun 2024, penyelesaian tindak pidana di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 84,00 persen. Artinya, dari 100 tindak pidana pada tahun 2024, 84 tindak pidana berhasil diselesaikan. Terjadi kenaikan sebesar 18 persen poin bila dibandingkan dengan tingkat penyelesaian tindak pidana pada tahun sebelumnya. Persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi pada tahun 2024 adalah 112,00 persen oleh Kepolisian Resort Kota Tarakan.

### **Agama dan Sosial Lainnya**

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 beragama Islam, yaitu mencapai 73,30 persen. Sebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara menurut agama lainnya adalah 19,43 persen Kristen Protestan, 6,68 persen Kristen Katolik, 0,04persen Hindu, 0,52 persen Buddha, 0,02 persen Khonghucu, dan 0,01 persen Kepercayaan. Jumlah tempat peribatan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 728 masjid,450 mushola/langgar, 664 gereja protestan, 134 gereja katolik, 3 pura, 12 vihara, dan 3 klenteng.

Berdasarkan hasil pendataan potensi desa 2024, terdapat 152 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Utara yang mengalami banjir, 15 desa/kelurahan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, dan 40 desa/kelurahan mengalami bencana tanah longsor. Desa/kelurahan disini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Berdasarkan data bantuan sosial dari Kementerian Sosial, jumlah realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 88.967 keluarga dengan realisasi jumlah anggaran mencapai Rp53.380.200.000,—.

### **Kemiskinan dan Pembangunan Manusia**

Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020–2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada kondisi Maret 2024, garis kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp 885.655,00 dan Rp 799.327,00 di wilayah perdesaan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2024 mencapai 47,83 ribu penduduk (6,32 persen), terdiri dari 23,18 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 24,65 ribu penduduk miskin di wilayah perdesaan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2024 adalah 0,65 (perkotaan), 1,12 (perdesaan), dan 0,82 (perkotaan dan perdesaan). Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi Maret 2023 adalah 0,14 (perkotaan), 0,28 (perdesaan), dan 0,19 (perkotaan dan perdesaan). Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021–2024 kian mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 73,41. Terjadi peningkatan 0,53 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2023 yang sebesar 72,88. Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah IPM

Kota Tarakan yang mencapai 78,03. Lalu peringkat kedua dan ketiga masing–masing adalah IPM Kabupaten Malinau (74,72) dan IPM Kabupaten Bulungan (73,83).

### **1.1.5 Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan**

#### **Tanaman Pangan**

Luas panen padi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah 8.282 hektar. Produktivitas padi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 36,32 kuintal/hektar dengan produksi padi sebesar 30.080 ton. Kualitas produksi padi ini adalah kualitas produksi gabah kering giling.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kabupaten Nunukan memiliki luas panen padi terluas dengan 3.347 hektar dan produksi padi mencapai 12.153,02 ton. Sementara itu, Kota Tarakan memiliki luas panen terendah yaitu 7,85 hektar dengan produksi padi sebesar 25,12 ton.

#### **Hortikultura**

Pada tahun 2024, terdapat beberapa jenis tanaman sayuran yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Tanaman sayuran tersebut antara lain: kangkung (535 hektar), petsai (493 hektar), dan bayam (491 hektar). Adapun produksi dari masing–masing tanaman sayuran tersebut adalah tanaman kangkung mencapai 47.508 kuintal, petsai mencapai 37.349 kuintal, dan bayam mencapai 21.994 kuintal. Untuk tanaman kangkung, produksi terbesar berada di Kota Tarakan yaitu produksi mencapai 22.853 kuintal.

Untuk tanaman biofarmaka, luas panen tanaman biofarmaka terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah tanaman serai yang mencapai 271.856 m<sup>2</sup> dengan produksi mencapai 1.543.546 kg. Untuk tanaman hias yang memiliki luas panen terluas di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah tanaman mawar yang mencapai 3.686 m<sup>2</sup> dengan produksi mencapai 111.442 tangkai. Untuk tanaman buah–buahan tahunan yang memiliki produksi terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah tanaman pisang yang mencapai 597.337 kuintal. Terjadi penurunan sebesar 22,85 persen produksi tanaman pisang di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya.

#### **Perkebunan**

Tanaman perkebunan yang memiliki luas areal terluas di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah kelapa sawit yang mencapai 41.879,20 hektar. Terjadi peningkatan sebesar 6,11 persen luas areal kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk produksi kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 78.465,08 ton Adapun wujud produksi kelapa sawit dalam minyak sawit mentah.

#### **Kehutanan**

Pada tahun 2023, produksi kayu bulat di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.260.042 m<sup>3</sup>. Terjadi kenaikan produksi kayu bulat sebesar 1,29 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun produksi kayu lapis, kayu gergajian,

dan veneer di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 masing-masing mencapai 101.295,53 m<sup>3</sup>, 15.375,40 m<sup>3</sup> dan 1.995,46 m<sup>3</sup>.

### **Peternakan**

Produksi daging (karkas) babi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 342.576,68 kg, daging (karkas) sapi sebesar 795.669,77 kg, dan daging (karkas) kambing mencapai 135.002,70 kg. Produksi daging (karkas) sapi terbanyak berada di Kota Tarakan yang mencapai 42,79 persen (340.476 kg) dari total produksi daging (karkas) sapi di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk populasi unggas, pada tahun 2024 populasi ayam Buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik/ itik manila di Provinsi Kalimantan Utara berturut-turut adalah 239.904 ekor; 141.433 ekor; 4.879.662 ekor; dan 25.822 ekor. Produksi daging ayam ras petelur tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 81.909,31 kg, dan daging ayam ras pedaging mencapai 5.945.671,35 kg dan itik/ itik manila mencapai 36.725,37 kg.

### **Perikanan**

Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 32.644.591 kg dengan nilai produksi mencapai Rp 1.063.046.070.405,-. Produksi perikanan tangkap terbesar berada di Kota Tarakan yang mencapai 53,41 persen (17.435.021 kg) dengan nilai produksi mencapai Rp 464.419.358.750,-.

Produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah produksi rumput laut yang mencapai 966.262.815 kg dengan nilai produksi mencapai Rp 1.796.576.202.528,-. Produksi rumput laut tersebut berada di Kabupaten Nunukan yang mencapai 764.264.692 kg dengan nilai produksi mencapai Rp 1.138.946.633.528,- dan di Kota Tarakan yang mencapai 201.998.123 kg dengan nilai produksi Rp 657.629.569.000,-.

## **1.1.6 Pertambangan dan Energi**

Pada tahun 2023, jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 205.596 pelanggan. Terjadi peningkatan sebesar 8,34 persen pada jumlah pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Utara bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Daya terpasang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mencapai 360.229.350 VA. Produksi listrik di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 691.189.310 KWh, dengan jumlah listrik terjual sebesar 641.988.209 KWh, dipakai sendiri sebesar 10.651.270 KWh, dan susut/hilang mencapai 38.549.831 KWh.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota, Kota Tarakan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 36,14 persen dari total jumlah pelanggan di Provinsi Kalimantan Utara (74.312 pelanggan). Kabupaten Bulungan memiliki jumlah pelanggan listrik terbesar kedua, yaitu sebesar 26,10 persen (53.670 pelanggan). Kemudian diikuti oleh Kabupaten Nunukan yang memiliki jumlah pelanggan listrik sebesar 24,08 persen (49.517 pelanggan).

## **1.1.7 Industri Manufaktur**

### **Industri Besar dan Sedang**

Berdasarkan hasil Survei Perusahaan Manufaktur Tahunan, pada tahun 2022, terdapat 38 perusahaan industri besar dan sedang dengan jumlah tenaga kerja mencapai 16.847 orang di Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat menurut klasifikasi industri, sebesar 73,68 persen industri besar dan sedang merupakan industri makanan. Dari 16.847 tenaga kerja pada industri besar dan sedang, sebesar 75,92 persen merupakan tenaga kerja yang bekerja di industri makanan dan minuman di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022.

Jika dilihat distribusinya menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, 52,63 persen Perusahaan industri besar dan sedang berada di Kota Tarakan dengan persentase tenaga kerja industri besar dan sedang yang ada di Kota Tarakan mencapai 39,08 persen pada tahun 2022.

### **Industri Mikro dan Kecil**

Pada tahun 2023, terdapat 5.970 perusahaan industri mikro dan kecil di Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah tenaga kerja mencapai 11.125 tenaga kerja. Dilihat menurut Kabupaten/Kota, jumlah industri mikro dan kecil terbanyak berada di Kota Tarakan (2.270 perusahaan), dengan jumlah tenaga kerja mencapai 4.146 tenaga kerja di Kota Tarakan

### **1.1.8 Pariwisata**

Pada tahun 2024, rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 1,96 hari untuk tamu asing dan 1,64 hari untuk tamu domestik. Selama tahun 2024, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Desember 2024 yang mencapai 2,60 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di hotel berbintang di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Maret 2024 yang mencapai 1,81 hari. Rata-rata lama menginap tamu di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara masing-masing sebesar 1,28 hari untuk tamu asing dan 1,40 hari untuk tamu domestik.

Selama tahun 2024, rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu asing di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Juli 2024 yang mencapai 1,84 hari. Sementara rata-rata tertinggi untuk lama menginap tamu domestik di akomodasi lainnya di Provinsi Kalimantan Utara terjadi pada bulan Maret 2024 yang mencapai 1,51 hari.

Persentase tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada tahun 2024 mencapai 53,03 persen. Selama tahun 2024, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tertinggi terjadi pada bulan September 2024 yang mencapai 61,25 persen di Provinsi Kalimantan Utara. Persentase tingkat penghunian kamar hotel nonbintang pada tahun 2024 mencapai 33,48 persen. Selama tahun 2024, tingkat penghunian kamar hotel nonbintang tertinggi terjadi pada bulan November 2024 yang mencapai 36,72 persen di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2024, jumlah rumah makan/restoran di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebanyak 2.166 unit. Jumlah rumah makan/restoran terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 1.032 unit, Kabupaten Bulungan sebanyak 447 unit, Kabupaten Nunukan sebanyak 395 unit, Kabupaten Malinau sebanyak 184 unit, serta paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 108 unit.

Jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 mencapai 9 akomodasi, 525 kamar, dan 796 tempat tidur. Jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur yang tersedia pada hotel bintang paling banyak terdapat di Kota Tarakan yakni 7 akomodasi, 401 kamar, dan 594 tempat tidur.

### **1.1.9 Transportasi dan Komunikasi**

#### **Transportasi**

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan usaha pembangunan dituntut pula peningkatan pembangunan jalan guna memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Angka sementara panjang jalan kewenangan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 adalah 851,88 km. Dirinci menurut kabupaten/kota, panjang jalan

kewenangan provinsi terpanjang berada di Kabupaten Bulungan yang mencapai 410,05 km, lalu Kabupaten Nunukan dengan panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 215,45, dan Kabupaten Malinau mencapai 111,82 km. Total panjang jalan kewenangan provinsi mencapai 851,88 km. Dari 851,88 km tersebut, 16,29 persen merupakan jalan aspal, 1,35 persen jalan beton, 7,35 persen jalan kerikil, dan 75,03 persen merupakan jalan tanah. Jika dilihat menurut kondisi jalan, 14,67 persen merupakan jalan dengan kondisi baik, 1,37 persen kondisi sedang, 0,78 persen kondisi rusak ringan, dan 83,17 persen merupakan jalan dengan kondisi rusak berat.

Pada akhir tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 305.253 kendaraan, baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas. Dari jumlah kendaraan tersebut, 86,91 persen kendaraan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sepeda motor (termasuk sepeda motor roda dua dan roda tiga baik kendaraan bukan umum, umum, maupun kendaraan dinas).

### **Komunikasi**

Kantor Pos adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Jumlah kantor pos pembantu di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 sebanyak 28 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Nunukan memiliki jumlah kantor pos pembantu terbanyak yaitu sebesar 10 unit. Kota Tarakan merupakan kabupaten yang memiliki jumlah kantor pos pembantu terbanyak kedua, yaitu 8 unit. Kabupaten Bulungan, memiliki jumlah kantor pos pembantu sebanyak 5 unit. Kabupaten Malinau, memiliki jumlah kantor pos pembantu sebanyak 4 unit. Sementara Kabupaten Tana Tidung memiliki 1 unit kantor pos pembantu.

## **1.1.10 Perbankan, Koperasi dan Harga- Harga**

### **Harga**

Pada tahun 2024, Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) adalah 114,07. Laju inflasi Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) dari Bulan Januari hingga Desember 2024 (inflasi kalender Desember 2024) mencapai 2,44 persen dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 1,53 persen. Selama tahun 2024, inflasi bulanan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara (gabungan Kota Tarakan dan Tanjung Selor) terjadi di bulan Desember 2024, yaitu 1,53 persen serta deflasi terdalam terjadi pada bulan Agustus 2024, yaitu -0,93 persen. Kota Tarakan mengalami laju inflasi sebesar 2,46 persen dari rentang bulan Januari hingga bulan Desember 2024 serta dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,39 persen. Sementara itu, Tanjung Selor mengalami laju inflasi sebesar 2,38 persen dari rentang bulan Januari hingga bulan Desember 2024 serta dengan inflasi pada bulan Desember sebesar 0,60 persen.

Di wilayah perdesaan, Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menunjukkan nilai di atas 100. Besaran NTP tertinggi pada tahun 2024 terjadi pada bulan Desember yang mencapai 114,82 sementara yang terendah terjadi pada bulan Januari senilai 110,39. Dibandingkan tahun 2023, kondisi NTP pada tahun 2024 tergolong mengalami perbaikan. Pada tahun 2023, besaran NTP tertinggi mencapai 113,47 yang terjadi di bulan Februari 2023. Sementara besaran NTP terendah pada tahun 2023 terjadi pada Bulan Juli 2023 senilai 111,05.

### **Perbankan dan Koperasi**

Di sektor perbankan pada tahun 2024, tercatat di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 12 Bank Swasta Nasional serta 4 Bank Swasta Nasional berbasis Syariah. Selain itu juga terdapat 45 Bank Persero serta 66 Bank Pembangunan Daerah. Jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tercatat sejumlah 935 unit koperasi dengan berbagai jenis usaha. Sementara Koperasi Unit Desa di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sejumlah 9 unit. Jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sejumlah 28.450 orang anggota koperasi di Provinsi Kalimantan Utara yang didominasi oleh laki-laki.

#### **1.1.11 Pengeluaran Penduduk**

Pada tahun 2024, 43,66 persen penduduk di Provinsi Kalimantan Utara adalah penduduk dengan golongan pengeluaran perkapita sebulan Rp 1.500.000,00 ke atas, sedangkan 3,04 persen adalah penduduk dengan golongan pengeluaran Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 749.999,00. Dirinci menurut kelompok komoditas, 50,25 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk makanan dan 49,75 persen dari pengeluaran perkapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara adalah pengeluaran untuk bukan makanan. Jika dilihat menurut kelompok makanan, 13,01 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi. Jika dilihat menurut kelompok bukan makanan, 29,62 persen dari pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah pengeluaran rata-rata untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran per kapita sebulan kelompok bukan makanan terbesar kedua adalah kelompok aneka barang dan jasa mencapai 10,27 persen.

#### **1.1.12 Perdagangan Luar Negeri**

##### **Ekspor**

Pada tahun 2024, volume ekspor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 32.212.090,31 ton dengan nilai ekspor sebesar 2.564.413.427,99 US\$. Terjadi penurunan volume ekspor sebesar 7,01 persen bila dibandingkan dengan volume ekspor tahun sebelumnya, dan terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 10,39 persen bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya. Sebesar 99,45 persen (32.035.091,59 ton) volume ekspor Provinsi Kalimantan Utara merupakan ekspor untuk komoditas bahan bakar mineral, minyak dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen; malam mineral, dengan nilai ekspor mencapai 2.069.925.693,02 US\$ pada tahun 2024. Terjadi penurunan volume ekspor untuk komoditas ini yang mencapai

7,23 persen (volume ekspor dari 34.532.538,86 ton di tahun 2023 menjadi 32.035.091,59 ton di tahun 2024). Untuk komoditas tersebut, terjadi kenaikan nilai ekspor mencapai 17,58 persen (nilai ekspor dari 2.511.360.405,00 US\$ di tahun 2023 menjadi 2.069.925.693,02 US\$ di tahun 2024).

### **Impor**

Pada tahun 2024, volume impor di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.304.039,73 ton dengan nilai impor sebesar 923.364.066,00 US\$. Terjadi kenaikan volume impor sebesar 110,94 persen dan peningkatan nilai impor sebesar 34,10 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebesar 59,26 persen (772.745,12 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara Malaysia dengan nilai impor mencapai 28.291.985,00US\$ pada tahun 2024. Selanjutnya 20,86 persen (445.822,57 ton) volume impor Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Negara China dengan nilai impor mencapai 581.070.163,00 US\$.

## **1.1.13 Sistem Neraca Nasional**

### **Produk Domestik Regional Bruto Provinsi**

Pada tahun 2024, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 146,79 triliun rupiah dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) mencapai 73,01 triliun rupiah.

Dilihat dari distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun 2024, sebesar 28,72 persen merupakan distribusi tertinggi pada PDRB ADHB di Provinsi Kalimantan Utara. Distribusi tertinggi tersebut adalah distribusi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Tiga distribusi tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (14,78 persen); perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (12,99 persen); dan konstruksi (12,94 persen). Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 tumbuh 4,57 persen. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 adalah Konstruksi (11,95 persen), diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,87 persen) serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,80).

Dilihat dari sisi pengeluaran, net ekspor barang dan jasa merupakan komponen jenis pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 yang mencapai 71,65 triliun rupiah. Tiga komponen pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi berikutnya adalah pembentukan modal tetap bruto (41,86 triliun rupiah), pengeluaran konsumsi rumah tangga (21,36 triliun rupiah), dan pengeluaran konsumsi pemerintah (10,47 triliun rupiah).

### **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara

pada tahun 2024 adalah PDRB Kota Tarakan yang mencapai 56,21 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 27,11 triliun rupiah untuk PDRB atas dasar harga konstan 2010, diikuti oleh Kabupaten Nunukan (40,54 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 18,65 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010) dan Kabupaten Bulungan (25,75 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 13,69 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010). Pada tahun 2024, Kota Tarakan menjadi kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase kontribusi tertinggi terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 37,47 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Nunukan (27,03 persen) dan Kabupaten Bulungan (17,17 persen).

Pada tahun 2024, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 198,43 juta rupiah. Nilai tertinggi PDRB perkapita atas dasar harga berlaku adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai PDRB per kapita ADHB mencapai 330,15 juta rupiah. Selanjutnya diikuti oleh Kota Tarakan (221,39 juta rupiah) dan Kabupaten Malinau (210,43 juta rupiah).

#### **1.1.14 Perbandingan Antar Provinsi**

Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu bagian dari akselerasi pembangunan nasional utamanya dalam meningkatkan pemerataan capaian pembangunan hingga wilayah perbatasan Negara. Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara Malaysia, Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup memiliki daya saing dimana berbagai hasil positif pembangunan telah diwujudkan. Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk di Indonesia adalah 284,44 juta penduduk. Jumlah penduduk tertinggi menurut provinsi di Indonesia tahun 2025 adalah jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 50,76 juta penduduk, sedangkan jumlah penduduk terendah di Indonesia adalah jumlah penduduk di Provinsi Papua Selatan yang mencapai 549,7 ribu penduduk. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator ekonomi yang mengukur rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. IHK sendiri digunakan sebagai dasar perhitungan inflasi. Di BPS IHK dihasilkan melalui Survei Harga Konsumen yang pada tahun 2024 dilakukan pada 150 kabupaten/kota Se-Indonesia. IHK atau Indeks Harga Konsumen tertinggi berada di Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 111,21 persen dan yang terendah adalah IHK Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, yaitu sebesar 102,01persen . Sementara itu, nilai IHK Kalimantan Utara sebesar 105,25 persen.

Pada tahun 2024, Provinsi dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) tertinggi adalah Provinsi Papua Barat, yaitu 20,80 persen. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tumbuh sebesar 4,57 persen.

Pada kondisi Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2024 ke 2023. Pada kondisi Maret tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 25.219,20 ribu penduduk dan pada kondisi Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25.898,55 ribu penduduk. Jumlah penduduk miskin tertinggi bila dirinci menurut provinsi di Indonesia pada kondisi Maret 2024 adalah jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, yaitu 3.982,69 ribu

penduduk. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 47,83 ribu penduduk.

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum bulanan yang berlaku di suatu provinsi. UMP ditetapkan oleh gubernur dan berlaku sebagai standar minimum upah bagi pekerja di provinsi tersebut. Di tahun 2024 UMP tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp5.396.761,00 dan terendah adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Rp2.169.349,00. UMP Kaltara berada di peringkat 13 tertinggi Se-Indonesia dan tertinggi di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar Rp3.580.160,00.

## 1.2 Capaian Provinsi dari Berbagai Indeks

### 1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

TAHUN	IPM KALIMANTAN UTARA
2023	72,88
2024	73,41

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021–2024 kian mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 73,41. Terjadi peningkatan 0,53 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2023 yang sebesar 72,88. Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 adalah IPM Kota Tarakan yang mencapai 78,03. Lalu peringkat kedua dan ketiga masing– masing adalah IPM Kabupaten Malinau (74,72) dan IPM Kabupaten Bulungan (73,83).

### 1.2.2 Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

TAHUN	IKIP KALIMANTAN UTARA
2022	73,65
2023	76,06
2024	74,66

Provinsi Kalimantan Utara mencatat dinamika dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama tiga tahun terakhir. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tercatat sebagai berikut:

- **Tahun 2022:** 73,65
- **Tahun 2023:** 76,06
- **Tahun 2024:** *(menurun namun tetap di atas rata-rata nasional sebesar 74,66)*

Meskipun terdapat penurunan nilai IKIP pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya, Kalimantan Utara tetap mencatatkan skor yang berada di atas rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa praktik keterbukaan

informasi di daerah ini masih berada pada tingkat yang cukup baik secara nasional.

### 1.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia

TAHUN	IDI KALIMANTAN UTARA
2023	80,47
2024	80,47

Masih di angka yang sama Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Utara dari 80,47 2023 menjadi 80,47 2024 Dengan peningkatan ini, Kalimantan Utara berada di posisi ke-9 secara nasional dan masuk pada zona High Performing Democracy (Demokrasi Berkinerja Tinggi) Sebelumnya, Kaltara pada tahun 2023 berada pada zona demokrasi berkinerja sedang (Medium Performing Democracy) Hanya ada 11 provinsi di Indonesia yang berada pada zona hijau ini, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan ini didukung dengan meningkatnya aspek kebebasan dan aspek kesetaraan, sedangkan aspek kapasitas lembaga demokrasi mengalami penurunan. Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri indikator yang mencakup ranah politik, ekonomi, dan sosial.

### 1.2.4 Indeks Kebebasan Pers

TAHUN	IKP KALIMANTAN UTARA
2023	82,42
2024	75,45

Terjadi penurunan nilai Indeks Kebebasan Pers Kalimantan Utara pada 2024 dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada 2023 nilai Indeks Kemerdekaan Pers Kalimantan Utara mencapai 82,42 atau cukup bebas yang menempatkan daerah ini. Sedangkan tahun 2024 mencapai 75,45 atau cukup bebas yang mendongkrak posisi Kalimantan Utara.

### 1.2.5 Survei Penilaian Integritas

TAHUN	SPI KALIMANTAN UTARA
2023	71,96
2024	71,51

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 oleh KPK menunjukkan Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh skor 66,43, yang sedikit di atas rata-rata nasional sebesar 71,51. Kaltara berada di urutan ke-9 dari seluruh provinsi

di Indonesia dalam hal skor SPI.

### **1.2.6 Indeks Kebahagiaan**

Provinsi Kalimantan Utara berada pada peringkat kedua, dengan skor Indeks Kebahagiaan sebesar 76,33. Angka ini hanya terpaut 0,1 dari Maluku Utara yang berada pada peringkat teratas.

Dalam laporannya disebutkan, BPS mengukur kebahagiaan masyarakat suatu provinsi untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pembangunan nasional.

Survei dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Metode pengukurannya berdasarkan tiga dimensi, yakni kepuasan hidup, perasaan dan makna hidup. Terakhir, BPS mengeluarkan hasil indeks kebahagiaan pada 2021, setelah penghitungan sebelumnya pada 2014 dan 2017.

## **BAB II**

### **SITUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

#### **2.1 Pendahuluan**

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Utara. Di tahun ini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2023–2027 mulai menjalankan tugasnya secara aktif pasca proses transisi dan pelantikan pada akhir Desember 2023. Berbekal semangat baru dan dukungan anggaran yang lebih memadai, Komisi Informasi mulai mengambil langkah strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

Salah satu capaian signifikan pada tahun 2024 adalah untuk pertama kalinya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menjadi instrumen penting dalam mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dijalankan, serta sebagai bentuk pengawasan terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi yang terbuka dan dapat diakses.

Pelaksanaan Monev ini sekaligus menandai era baru penguatan peran Komisi Informasi di Kalimantan Utara, tidak hanya sebagai pengawas dan penyelesai sengketa informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun budaya keterbukaan di lingkungan pemerintahan. Dengan dukungan anggaran yang optimal, Komisi Informasi memiliki ruang lebih luas untuk memperluas jangkauan sosialisasi, pendampingan, serta peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Utara.

Namun demikian, pelaksanaan Monev di tahun 2024 masih menghadapi sejumlah tantangan. Belum seluruh badan publik turut serta dalam kegiatan ini, termasuk beberapa lembaga vertikal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Utara. Hal ini menjadi catatan penting bagi Komisi Informasi untuk memperkuat strategi partisipasi dan sinergi lintas institusi.

Tidak hanya berhenti pada pengawasan dan evaluasi, Komisi Informasi juga secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik.

Sosialisasi ini menyasar berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga vertikal, hingga organisasi masyarakat sipil (CSO). Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Komisi Informasi dalam mendorong budaya keterbukaan dan pelayanan informasi publik yang lebih baik, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Utara.

Sebagai tindak lanjut, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada badan publik, termasuk lembaga vertikal, agar pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi di tahun 2025 dapat menjangkau lebih luas dan menghasilkan potret keterbukaan informasi yang lebih komprehensif. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan partisipasi, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang optimal bagi masyarakat.

Berdasarkan PerKI 1 tahun 2021 Badan Publik terdiri atas Badan Publik Negara dan selain Badan Publik Negara. (2) Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. lembaga legislatif; b. lembaga eksekutif; c. lembaga yudikatif; d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan e. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara. (3) Badan Publik selain Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri; dan b. partai politik.

### **2.1.1 Regulasi dan Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Utara**

Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Utara dapat dilihat dari regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Komitmen Gubernur Kalimantan Utara terhadap keterbukaan informasi publik (2023) “Selain itu, membangun keterbukaan informasi publik dengan baik juga berkaitan dengan membangun trust (kepercayaan) publik kepada Provinsi Kaltara,” Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang.

<https://bappedalitbang.kaltaraprov.go.id/berita/berita-daerah/5269-lantik-komisinformasi-provinsi-kaltara-gubernur-tekan-pentingnya-keterbukaan->



- Aturan di daerah yang mendukung keterbukaan informasi publik :
  1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.
  3. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.463/2017 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.
  4. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  5. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
  6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
  7. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau.
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan.
  11. Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 555/063/K-I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tana Tidung.
  12. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa.

- Belum ditemukan adanya intruksi, aturan dari badan publik di Kalimantan Utara yang melarang wartawan/ masyarakat mengakses informasi publik. Sumber : media massa, SMSI Kalimantan Utara, IJTI Kalimantan Utara, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

### 2.1.2 Daftar Badan Publik di Provinsi Kalimantan Utara.

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	30
2	Pemerintah Kabupaten Bulungan	39
3	Pemerintah Kabupaten Malinau	42
4	Pemerintah Kabupaten Nunukan	51
5	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	29
6	Pemerintah Kota Tarakan	30
<b>TOTAL</b>		<b>221</b>

### 2.1.3 Nama Perangkat Daerah dan Petugas PPID Kalimantan Utara 2024.

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH KALIMANTAN UTARA	NAMA PETUGAS PPID
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	RAHMAWAN NUR B. A.Md
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Helmanda
3	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	HARRY SWANDY
4	BAPPEDA LITBANG PROVINSI KALIMANTAN UTARA	ADY SETIAWAN
5	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Irwan
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Muh. Ilyas,S.E
8	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Famas Noverley
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Ridho Dyakso Mulyawan
10	DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Riskita Raisa Nabila
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Novia Anatasiah
12	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI KALIMANTAN	Hj. Hasriyani,SH.,MM

	UTARA	
13	DINAS PERPUTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Indri Ulandari
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Muh. Guruh Aris M
15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Andi Rachmat Hidayat

## 2.2 Struktur dan Program Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

Di era keterbukaan informasi saat ini, peran pemerintah menjadi sangat strategis dalam membangun pondasi transparansi, partisipasi, dan kepastian informasi di tengah masyarakat. Keterbukaan informasi bukan hanya menjadi hak warga negara, tetapi juga menjadi sarana penting bagi publik untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan.

Melalui akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan serta memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini secara langsung mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), di mana seluruh aktivitas pemerintah dituntut untuk dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Setiap kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Tahun 2023 merupakan masa transisi dari anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018- 2022 kepada anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, periode kedua. Dinamika selama proses seleksi hingga pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2023- 2027, membuat proses transisi berlangsung cukup panjang. Peralihan yang harusnya berlangsung pada Agustus 2022, baru bisa dilakukan akhir 2023.

Selama proses transisi ini, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dijalankan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2018- 2022. Perpanjangan masa jabatan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Provinsi.

Proses seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2022- 2026 baru berjalan pada Oktober 2022 dan berakhir dengan uji kepatutan dan uji kelayakan di DPRD Kalimantan Utara pada Juli 2023. Namun, pengumuman hasil uji kepatutan dan uji kelayakan inipun harus menunggu waktu yang cukup lama hingga pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 29 Desember 2023. Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode 2023- 2027 kemudian memilih :

Ketua	:	Fajar Mentari, S.Pd., C.Med.S.p.AP
Wakil Ketua	:	Niko Ruru, S.P., C.Med.S.p.AP
Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi	:	Berlanta Ginting,S.E.,M.Div.,C.Med.S.p.AP
Bidang Kelembagaan	:	Siti Nuhriyati, S.E., M.Si., C.Med .S.p.AP
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Mohamad Isya, S.H.,C.Med.S.p.AP



Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 2024 didukung dua pegawai negeri sipil dan enam tenaga honor. Pelaksanaan tugas- tugas Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dilakukan di sekretariat yang berada di Lantai II Kantor Gabungan Dinas 2, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

### 2.2.1 Fungsi Komisi Informasi Kalimantan Utara

1. Menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya.
2. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

### 2.2.2 Tugas Komisi Informasi Kalimantan Utara

1. Menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di provinsi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi;
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas Informasi Publik;
3. Mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pendampingan teknis kepada Badan Publik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan
4. Mengevaluasi pelaksanaan layanan Informasi Publik dan implementasi keterbukaan informasi publik di Badan Publik.

### 2.2.2 Wewenang Komisi Informasi Kalimantan Utara

Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Tingkat Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Utara.

### 2.2.3 Ruang Lingkup Kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara

Ruang lingkup kerja Komisi Informasi Kalimantan Utara mencakup badan publik di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan desa yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara termasuk instansi vertikal yang berkedudukan di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

### 2.2.4 Pertanggungjawaban Komisi Informasi Kalimantan Utara

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara dan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara.



menjabarkan kedalam 3 [tiga] bidang program/kegiatan yaitu :


1. Bidang Kelembagaan
2. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Advokasi,

Sosialisasi dan Edukasi.

### 2.2.6 Dukungan Anggaran Komisi Informasi Kalimantan Utara

Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terus meningkat pada tiga tahun terakhir. Jika tahun 2023 alokasi anggaran mencapai Rp855.825.000, tahun 2024 meningkat menjadi Rp3.105.467.438

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI
2022	Rp741.000.000	
2023	Rp855.825.000	
2024	Rp3.105.467.438	Rp2.979.406.820



Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi di bawah bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara. Untuk Tahun 2024 anggaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 3.105467.438 anggaran tersebut dipergunakan untuk :

### 2.2.7 Rencana Strategis 2024- 2029

#### 1. Visi

Mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Utara yang transparan, akuntabel dan inklusif melalui penguatan peran Komisi Informasi dan peningkatan partisipasi publik.

#### 2. Misi

- Meningkatkan literasi masyarakat mengenai hak atas informasi publik

- melalui program edukasi berkelanjutan.
- b. Membangun dan memperkuat kapasitas badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat dan mudah diakses.
- c. Memperkuat sistem penyelesaian sengketa informasi yang independen, adil, efisien dan transparan.
- d. Meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara.
- e. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri, transparan, akuntabel dan inklusif.

### **2.2.8 Rencana Kerja**

- a. Sosialisasi, Bimtek, *Workshop*, FGD Keterbukaan Informasi Publik
- b. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara berkelanjutan
- c. Meningkatkan layanan informasi publik (PPID) Komisi Informasi Kaltara
- d. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi kepada stakeholder dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik
- e. Peningkatan kualitas dan profesionalitas dalam penyelesaian sengketa informasi publik
- f. Meningkatkan manajemen tata kelola lembaga dan kapasitas SDM

### **2.2.9 Program Prioritas Komisi Informasi Kaltara**

- a. Kolaborasi IKIP
- b. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara berkelanjutan

### **2.2.10 Rencana Kerja Bidang ASE**

- a. Sosialisasi dan literasi Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi dan kabupaten/ kota
- b. Bimtek tematik (Layanan Informasi, Penyusunan DIP, Pengujian Konsekuensi dan Penyelesaian Sengketa Informasi).
- c. *Workshop* KIP
- d. FGD Keterbukaan Informasi Publik

### **2.2.11 Rencana Kerja Bidang Kelembagaan**

- a. Meningkatkan manajemen tata kelola lembaga dan kapasitas SDM: administrasi (Tata Naskah Dinas), kehumasan dan IT, penyelesaian sengketa.
- b. Meningkatkan layanan informasi publik (PPID) Komisi Informasi Kaltara
- c. Meningkatkan kolaborasi dan sinergi kepada stakeholder dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik : Polres, Pengadilan, Wartawan, Ombudsman dan Biro Hukum.

### **2.2.12 Rencana Kerja Bidang PSI**

1. Bimtek PSI Tematik : Kode etik berhadapan dengan termohon dan pemohon, register permohonan PSI, panitera, MK, penyusunan BAP, berita acara mediasi, berita acara ajudikasi, penyusunan putusan dan persiapan banding.

2. Kunjungan bidang ke Komisi Informasi Provinsi lainnya terkait penyelesaian sengketa informasi publik.

### 2.3 Pelaksanaan Program Prioritas Komisi Informasi Kalimantan Utara

1. Setelah dilantik Gubernur Kalimantan Utara, Dr (HC) Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, MHum pada 29 Desember 2023, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 5 Januari 2024 melaksanakan rapat pleno untuk memilih ketua dan wakil



ketua. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara kembali menggelar pleno pada 7-8 Mei 2024 yang menetapkan sejumlah keputusan berupa :

- a. Standar Operasional Prosedur Organisasi Komisi Informasi Kalimantan Utara
  - b. Program Kerja Komisi Informasi Tahun 2024
  - c. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Kalimantan Utara
  - d. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara juga terlibat dalam pelaksanaan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 melalui Kelompok Kerja Daerah IKIP 2024 yang mulai melaksanakan tugasnya pada Mei 2024.

#### 2.3.1 Kelompok Kerja Daerah IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Niko Ruru, SP., C. Med	KI Provinsi Kaltara	Ketua
2.	Berlanta Ginting, S.E.,M.Div., C.Med	KI Provinsi Kaltara	Anggota
3.	Asa Zumara, SS	Pemerintah	Anggota
4.	Andri, SE	NGO	Anggota

5.	Maxi Sondakh, SE, M.Si	Dosen	Anggota
----	------------------------	-------	---------

### Informan Ahli IKIP 2024 Provinsi Kalimantan Utara



No	Nama	Unsur
1	dr. Seno Aji Wijanarko, MARS, AIFO-K	Pemerintah/ Badan Publik
2	Yuni Satriyani, SE., MAP	Pemerintah/ Badan Publik
3	Syafaruddin, SH	Masyarakat Sipil/ NGO
4	Norjannah, S.Sos	Masyarakat Sipil/ NGO
5	Kartini Maharani Abdul, S.IP., M.Si	Akademisi
6	Cancy Alexiana, S.E., M.Ec.Dev	Akademisi
7	Agus Susanto, S.S	Pelaku Usaha
8	Eka Sukmadewi, S.Sos	Pelaku Usaha
9	Gazalba, S.H	Jurnalis
10	Victor Ratu, S.H	Jurnalis

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan dari 76,06 pada tahun 2023 menjadi 74,66 pada tahun 2024. Penurunan ini membuat Kalimantan Utara turun dari peringkat ke-19 nasional menjadi peringkat ke- 20. IKIP tahun 2024 dilakukan untuk menilai keterbukaan informasi publik pada tahun sebelumnya.

- Untuk pertama kalinya sejak terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara 2018 lalu, digelar Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan 97 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah kecamatan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung sejak Mei hingga Nopember 2024.



Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2024 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi *launching* dan sosialisasi kepada perangkat daerah, pengisian kuisisioner oleh perangkat daerah, verifikasi kuisisioner, presentasi, visitasi dan penganugerahan serta pendampingan.



4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengirimkan lima komisioner dan seorang staf sekretariat pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2024 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 10- 12 Juni 2024.

Pada pelaksanaan kegiatan dimaksud, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara

menyampaikan sejumlah isu aktual seperti korupsi dan keterbukaan informasi di desa, pengaturan sekretariat Komisi Informasi provinsi, kesejahteraan komisioner dan staf sekretariat serta isu keterbukaan informasi pada pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

- 3 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 24 Juli 2024 mengikuti rapat pembahasan anggaran dengan Komisi I DPRD Kalimantan Utara, untuk usulan penambahan pagu anggaran.
- 4 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara ikut berkolaborasi pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2024 yang digelar pada Juli-Agustus 2024.
- 5 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengirimkan dua komisioner pada pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-13 Komisi Informasi se-Indonesia, yang digelar di Cirebon, Jawa Barat pada 13- 14 September 2024.
- 6 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara terlibat pada *Focus Group Discussion* Pemilukada yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Pusat pada 1 Oktober 2024.

### 2.3.2 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Mengawali tugasnya, pada 29- 31 Januari 2024, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dan Tata Laksana Persidangan di Kota Tarakan. Kegiatan dimaksud menghadirkan narasumber, Komisioner dan Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat.



2. Merespon pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 2024, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menggelar Workshop Keterbukaan Informasi dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya menyosialisasikan

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 12 Februari 2024 di Kantor Bupati Nunukan ini diikuti perwakilan partai politik dan organisasi mahasiswa, media maupun PPID instansi yang berkaitan dengan sengketa dimaksud.

3. Untuk peningkatan kapasitas komisioner sebagai mediator saat penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengikutsertakan lima komisioner pada Pendidikan dan Pelatihan Mediasi Bersertifikat yang digelar Divisi Mediasi Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada 20- 23 Februari 2024 di Yogyakarta.





4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara mengirimkan empat komisioner dan dua staf sekretariat mengikuti Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat pada 20- 22 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat.

5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menggelar diskusi uji akses untuk masyarakat sipil guna menyosialisasikan prosedur menyelesaikan sengketa informasi publik.




Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 Juli 2024 di Lisa Cafe & Restoran ini dikemas dalam Seminar dan Lokakarya Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh Organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) termasuk masyarakat sipil, mahasiswa, dan wartawan.

6. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai narasumber diskusi permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik, atas undangan LSM PLHL Kabupaten Bulungan, pada 6 Agustus 2024.



7. Pada tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menyelesaikan tunggakan satu kasus tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun yang sama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menerima sekaligus menyelesaikan 7 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.



No	Register	Pemohon	Termohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Status
1	001/II/KI KALTARA-PS/2023	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	29 Februari 2024	Tidak Dapat Diterima	Inkracht
2	001/VI/KI KALTARA-PS/2024	dr Bartolomius Silvanus Ling	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan	21 Agustus 2024	Kabul	Inkracht
3	002/VI/KI KALTARA-PS/2024	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	27 Agustus 2024	Kabul sebagian	Inkracht
4	003/VI/KI KALTARA-PS/2024	Mesran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan	2 Agustus 2024	Kabul Sebagian	Inkracht
5	004/II/KI KALTARA-PS/2024	Darwis	PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan	25 September 2024		Mediasi
6	005/II/KI KALTARA-PS/2024	Darwis	PPID Pemerintah Kabupaten Nunukan	25 September 2024	Tidak Dapat Diterima	Inkracht

7	006/VIII/KI KALTARA- PS/2024	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bulungan	19 Desember 2024	Kabul Sebagian	Keberatan
8	007/VIII/KI KALTARA-	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	19 Desember 2024	Kabul	Keberatan



8. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan supervisi pelaksanaan putusan sidang singketa informasi publik ke PDAM Kabupaten Nunukan, pada 10 Desember 2024.

### 2.3.3 Bidang Kelembagaan

5. Lima komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara didampingi Sekretaris dan dua staf sekretariat melakukan orientasi fungsi, tugas dan wewenang selama tiga hari masing- masing ke Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, PPID Kementerian Informasi dan Komunikasi serta Komisi Informasi Provinsi Banten pada 16- 18 Januari 2024.





6. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara melibatkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, pada 4 Juni 2024 di Kota Tarakan. Selain itu, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara juga dilibatkan sebagai penilai pada kegiatan dimaksud.

3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dilibatkan pada diskusi Internalisasi Informasi Publik BPJS Cabang Tarakan pada 25 Juni 2024.

4. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan visitasi keterbukaan informasi publik ke Kantor KPU Kabupaten Nunukan pada 9 Agustus 2024. Kegiatan ini juga sekaligus untuk menyosialisasikan rencana kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang akan melibatkan penyelenggara pemilihan umum.



5. Untuk mendukung keterbukaan informasi saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah- Wakil Daerah di Kalimantan Utara termasuk kabupaten dan kota, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan sejumlah kegiatan seperti :

- a. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara pada September 2024.
- b. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan pada 1 Oktober 2024.
- c. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung pada 3-4 Oktober 2024.

- d. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau pada 10- 11 Oktober 2024.
- e. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan pada Oktober 2024
- f. Melaksanakan visitasi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada 14- 15 Oktober 2024.
- g. Menggelar Media Breafing dan Penandatanganan MoU antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada 12 Nopember 2024 di Nunukan.
- h. Dialog Keterbukaan Informasi Publik terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah- Wakil Kepala Daerah di RRI Nunukan pada 20 Nopember 2024.



6. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung keterbukaan informasi Pemilihan Umum Kepala Daerah- Wakil kepala Daerah di Kabupaten Nunukan, menyampaikan materi keterbukaan informasi publik pada debat pertama calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Nunukan.
7. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara juga menghadiri undangan debat calon kepala daerah- wakil kepala daerah yaitu :
  - a. Debat Pertama Calon Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan pada 9 Oktober 2024.
  - b. Debat Kedua Calon Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Jakarta pada 21 Oktober 2024.
  - c. Debat Pertama Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor pada 23 Oktober 2024.
  - d. Debat Pertama Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung di Jakarta pada 25 Oktober 2024.
  - e. Debat Pertama Calon Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Nunukan di Jakarta, 6 November 2024.

- f. Debat Ketiga Calon Gubernur- Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor pada 7 Nopember 2024.
- g. Debat Kedua Calon Bupati- Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung di Jakarta pada 11 Nopember 2024.
- h. Debat Kedua Calon Bupati – Wakil Bupati Nunukan di Nunukan pada 11 Nopember 2024.
- i. Debat Kedua Calon Bupati- Wakil Bupati Bulungan di Studio Metro TV Jakarta, 16 November 2024.



- 8. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024- 2029 pada 29- 30 Oktober 2024 di Tanjung Selor.



- 9. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 30- 31 Oktober 2024.
- 10. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 31 Oktober 2024 di Tanjung Selor.

11. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Jawa Barat pada 14 Nopember 2024.



### **Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi**

7. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan pada 3 Maret 2024.



8. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan pada 27 Maret 2024.



## 2.4 Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

### 2.4.1 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Dari 15 perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi informatif. Keseluruhan peserta masih berada pada kualifikasi tidak informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	0
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	0
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	0
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	15

Sementara itu dari 15 perangkat daerah yang tidak informatif, tiga perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan peringkat teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	37,32	Tidak Informatif
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	35,63	Tidak Informatif
3	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	34,23	Tidak Informatif

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi pada e-monev, diketahui masih rendahnya bobot nilai kuesioner pada rata-rata perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing-masing :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
2. Informasi Berkala 30
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, nilai tertinggi diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dengan skor 30,13 sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

Nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang mencapai 18 dan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	28,77	8,55	37,32	Tidak Informatif
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	30,13	5,5	35,63	Tidak Informatif

3	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara	27,73	6,5	34,23	Tidak Informatif
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	25,83	7,8	33,63	Tidak Informatif
5	Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara	14,63	18	32,63	Tidak Informatif
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara	18,69	4,5	23,19	Tidak Informatif
7	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	16,59	3,75	20,34	Tidak Informatif
8	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara	7,7	9,45	17,15	Tidak Informatif
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	16,87	0	16,87	Tidak Informatif
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara	11,97	0	11,97	Tidak Informatif
11	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara	11,76	0	11,76	Tidak Informatif
12	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	10,29	0	10,29	Tidak Informatif
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara	5,32	4,5	9,82	Tidak Informatif
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara	5,88	1,8	7,68	Tidak Informatif
15	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara	0	0	0	Tidak Informatif

#### 2.4.2 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

Sebanyak 69 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara selain Pemerintah Kecamatan, mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024. Dari jumlah

peserta dimaksud, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi informatif. Sebanyak 3 perangkat daerah memenuhi kualifikasi cukup informatif, 14 perangkat daerah memenuhi kualifikasi kurang informatif dan 52 perangkat daerah dalam kualifikasi tidak informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	0
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	3
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	14
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	52

Lima perangkat daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara yaag berada pada peringkat teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung	73,4	Cukup Informatif
2	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan	64,33	Cukup Informatif
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	60,06	Cukup Informatif
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau	57,14	Kurang Informatif
5	Dinas Kesehatan Kota Tarakan	54,67	Kurang Informatif

### 2.4.3 Kota Tarakan

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi pada e-monev, diketahui nilai kuesioner sudah cukup baik, pada rata-rata perangkat daerah Pemerintah Kota Tarakan. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing- masing :

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
5. Informasi Berkala 30
6. Informasi Tersedia Setiap Saat 30

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, nilai

tertinggi diraih Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan skor 54,67 sedangkan nilai terendah dengan skor 1,4 diperoleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Sedangkan nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang mencapai 17,85. Sebanyak 16 perangkat daerah lainnya tidak mengikuti presentasi sehingga mendapatkan nilai 0.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan	46,48	17,85	64,33	Cukup Informatif
2	Dinas Kesehatan Kota Tarakan	54,67	0	54,67	Kurang Informatif
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan	50,89	0	50,89	Kurang Informatif
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan	50,05	0	50,05	Kurang Informatif
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan	48,58	0	48,58	Kurang Informatif
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan	47,53	0	47,53	Kurang Informatif
7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tarakan	41,65	0	41,65	Kurang Informatif
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan	41,44	0	41,44	Kurang Informatif
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan	41,44	0	41,44	Kurang Informatif
10	Dinas Perhubungan	40,18		40,18	Kurang Informatif

	Kota Tarakan		0		
11	Sekretariat Daerah Kota Tarakan	38,92	0	38,92	Tidak Informatif
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan	38,92	0	38,92	Tidak Informatif
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan	36,19	0	36,19	Tidak Informatif
14	Inspektorat Kota Tarakan	24,64	0	24,64	Tidak Informatif
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan	13,16	0	13,16	Tidak Informatif
16	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pajak Online Kota Tarakan	12,32	0	12,32	Tidak Informatif
17	Sekretariat DPRD Kota Tarakan	1,4	0	1,4	Tidak Informatif

#### 2.4.4 Kabupaten Tana Tidung

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, nilai tertinggi diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dengan skor 52,85. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung serta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung yang hanya 0.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung	52,85	20,55	73,4	Cukup Informatif
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Tana Tidung	30,52	14,4	44,92	Kurang Informatif
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung	30,03	14,55	44,58	Kurang Informatif
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung	27,3	11,25	38,55	Tidak Informatif
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung	0	19,35	19,35	Tidak Informatif
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung	1,96	16,2	18,16	Tidak Informatif
7	Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Tidung	0	15,3	15,3	Tidak Informatif
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung	0	0	0	Tidak Informatif
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung	0	0	0	Tidak Informatif

Sementara nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung dengan skor 20,55. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung serta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tana Tidung.

#### 2.4.5 Kabupaten Malinau

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, nilai tertinggi diraih RSUD Kabupaten Malinau dengan skor 34,79. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau, Dinas

Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Inspektorat Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau serta Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

Sementara nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih RSUD Kabupaten Malinau yang mencapai 22,35. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau, Inspektorat Kabupaten Malinau, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau serta Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	RSUD Kabupaten Malinau	34,79	22,35	57,14	Kurang Informatif
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau	21,28	18,3	39,58	Tidak Informatif
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Malinau	15,4	17,55	32,95	Tidak Informatif
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malinau	14,28	15,9	30,18	Tidak Informatif
5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau	6,44	21,75	28,19	Tidak Informatif
6	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau	13,86	11,55	25,41	Tidak Informatif
7	Dinas Perikanan Kabupaten Malinau	24,15	0	24,15	Tidak Informatif
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau	7,56	11,7	19,26	Tidak Informatif

9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau	4,2	14,4	18,6	Tidak Informatif
10	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malinau	3,64	12,75	16,39	Tidak Informatif
11	Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau	0	12,3	12,3	Tidak Informatif
12	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau	5,25	0	5,25	Tidak Informatif
13	Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	4,2	0	4,2	Tidak Informatif
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Malinau	4,2	0	4,2	Tidak Informatif
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau	2,8	0	2,8	Tidak Informatif

16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau	2,24	0	2,24	Tidak Informatif
17	Dinas Pertanian Kabupaten Malinau	1,4	0	1,4	Tidak Informatif
18	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif
19	Inspektorat Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif
21	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif
22	Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau	0	0	0	Tidak Informatif

#### 2.4.6 Kabupaten Nunukan

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dengan skor 19,18. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Sementara nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan dengan skor 26,7. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan	17,29	22,65	39,94	Tidak Informatif

2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan	8,47	26,7	35,17	Tidak Informatif
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan	1,68	24	25,68	Tidak Informatif
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan	19,18	0	19,18	Tidak Informatif

5	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nunukan	0	15,6	15,6	Tidak Informatif
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan	14,56	0	14,56	Tidak Informatif
7	Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan	10,08	0	10,08	Tidak Informatif
8	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan	0	0	0	Tidak Informatif

#### 2.4.7 Kabupaten Bulungan

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, tertinggi diraih Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bulungan dengan skor 34,51. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.

Sementara nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan dengan skor 27,3. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Bulungan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan	32,76	27,3	60,06	Cukup Informatif
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Bulungan	34,51	13,5	48,01	Kurang Informatif

3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan	17,57	26,4	43,97	Kurang Informatif
4	Dinas Sosial Kabupaten Bulungan	32,55	0	32,55	Tidak Informatif

5	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan	19,25	12,15	31,4	Tidak Informatif
6	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan	30,45	0	30,45	Tidak Informatif
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulungan	15,33	15	30,33	Tidak Informatif
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan	21,42	0	21,42	Tidak Informatif
9	Dinas Perhubungan	18,13	0	18,13	Tidak Informatif
10	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bulungan	10,36	0	10,36	Tidak Informatif
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan	4,2	0	4,2	Tidak Informatif
12	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan	0	0	0	Tidak Informatif
13	Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan	0	0	0	Tidak Informatif

#### 2.4.8 Perangkat Daerah Pemerintah Kecamatan

Dari 13 perangkat daerah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Utara, peserta Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, tidak satupun yang memenuhi kualifikasi informatif. Sebanyak dua peserta memenuhi kualifikasi kurang informatif sementara 11 sisanya tidak informatif.

No	Kualifikasi	Jumlah Perangkat Daerah
1	Informatif dengan nilai 90-100	0
2	Menuju Informatif dengan nilai 80-89,9	0
3	Cukup Informatif dengan nilai 60-79,9	0
4	Kurang informatif dengan nilai 40-59,9 dan	2
5	Tidak informatif dengan nilai < (kurang dari atau sama dengan) 39,9.	11

Sementara itu, tiga perangkat daerah Pemerintah Kecamatan yang menempati posisi tiga teratas meliputi :

No	Perangkat Daerah	Nilai	Kualifikasi
1	Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan	50,61	Kurang Informatif
2	Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan	50,23	Kurang Informatif
3	Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan	30,53	Tidak Informatif

Berdasarkan *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah diverifikasi pada e-money, diketahui masih rendahnya bobot nilai kuesioner pada rata-rata perangkat daerah Pemerintah Kecamatan di Provinsi Kalimantan Utara. Dari 100 nilai kuesioner, nilai setiap indikator masing-masing :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebesar 40
2. Informasi Berkala 30
3. Informasi Tersedia Setiap Saat 30

Setelah pembobotan nilai kuesioner yang mencapai 70% dari total skor, tertinggi diraih Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan dengan skor 35,91. Sedangkan nilai terendah dengan skor 0 diperoleh Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung.

Sedangkan nilai presentasi setelah dikonversi menjadi 30% dari total skor, tertinggi diraih Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan yang mencapai 18,45. Sementara 10 perangkat daerah Pemerintah Kecamatan lainnya, hanya mendapatkan 0 karena tidak melakukan presentasi.

No	Nama Perangkat Daerah	Kuesioner 70%	Presentasi 30%	Total Skor	Kualifikasi
1	Kecamatan Lumbis Pansiangan Kabupaten Nunukan	35,91	14,7	50,61	Kurang Informatif
2	Kecamatan Sebuk Kabupaten Nunukan	31,78	18,45	50,23	Kurang Informatif
3	Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan	17,78	12,75	30,53	Tidak Informatif
4	Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan	7,77	0	7,77	Tidak Informatif
5	Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan	16,73	0	16,73	Tidak Informatif
6	Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	16,45	0	16,45	Tidak Informatif
7	Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau	10,01	0	10,01	Tidak Informatif
8	Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan	6,44	0	6,44	Tidak Informatif
9	Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan	0	0	0	Tidak Informatif
10	Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan	0	0	0	Tidak Informatif
11	Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan	0	0	0	Tidak Informatif
12	Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan	0	0	0	Tidak Informatif
13	Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung	0	0	0	Tidak Informatif

## 2.5 Permohonan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Kalimantan Utara

Keterbukaan dalam Setiap Keputusan dan Kebijakan Publik Setiap proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program kerja, serta kebijakan yang dijalankan oleh badan publik wajib dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini bukan hanya bentuk transparansi, tetapi juga amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 7 UU KIP menegaskan bahwa badan publik memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan Akses Informasi Badan publik wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan menurut undang-undang.
2. Menyediakan Informasi yang Akurat dan Tidak Menyesatkan Informasi yang disampaikan harus benar, faktual, dan tidak membingungkan masyarakat.
3. Membangun Sistem Informasi dan Dokumentasi (SID) Badan publik harus memiliki sistem pengelolaan informasi yang efisien dan mudah diakses.
4. Membuat Pertimbangan Tertulis dalam Setiap Kebijakan Setiap keputusan harus dilandasi pertimbangan tertulis yang transparan.
5. Pertimbangan Harus Menyentuh Berbagai Aspek Seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara.
6. Memanfaatkan Media Elektronik dan Non-elektronik Untuk mendistribusikan dan menyebarkan informasi publik secara luas.

Selain kewajiban, badan publik juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU KIP, yaitu:

Berhak Menolak Memberikan Informasi Jika informasi termasuk dalam kategori yang dikecualikan, badan publik diperbolehkan menolak permohonan informasi.

Kategori informasi yang tidak dapat diberikan, antara lain:

- Informasi yang membahayakan negara.
- Informasi yang melindungi persaingan usaha sehat.
- Informasi berkaitan dengan hak pribadi.
- Informasi yang mengandung rahasia jabatan.
- Informasi yang belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Dengan memahami kewajiban dan hak ini, badan publik diharapkan mampu menjalankan prinsip keterbukaan informasi secara bertanggung jawab dan berimbang – sebagai bagian dari pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaga ini memiliki fungsi utama untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), termasuk di dalamnya menyusun dan menerapkan petunjuk teknis serta standar layanan informasi publik. Selain itu, Komisi Informasi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui dua mekanisme penyelesaian, yakni mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.

Informasi Publik sendiri didefinisikan sebagai segala bentuk informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik, yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan dan penyelenggara negara, serta badan publik lainnya yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Informasi tersebut mencakup pula informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat berhak untuk mengetahui, mengakses, dan menggunakannya dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi menjadi sangat penting dalam mendorong terciptanya budaya keterbukaan informasi, sebagai wujud perlindungan hak asasi setiap warga negara atas informasi, sekaligus sebagai sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon atau Pengguna Informasi Publik, yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menangani sengketa tersebut, Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua jalur, yaitu mediasi dan adjudikasi nonlitigasi, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KIP.


Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui bantuan mediator dari Komisi Informasi, yang bersifat netral dan membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Sementara itu, adjudikasi adalah proses penyelesaian yang dilakukan melalui persidangan di Komisi Informasi, di mana keputusan akhir ditetapkan oleh Majelis Komisioner.

Dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (PPSI), disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa pada hari pertama sidang adjudikasi, Majelis Komisioner wajib mengupayakan penyelesaian melalui mediasi terlebih dahulu, khususnya dalam kasus penolakan permohonan informasi yang disebabkan oleh alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai huruf g UU KIP.

Namun, sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal yang sama, apabila permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian informasi yang bersifat rahasia menurut Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, maka proses penyelesaian langsung dilakukan melalui adjudikasi, tanpa melalui tahapan mediasi.

Dengan adanya prosedur yang jelas ini, Komisi Informasi berperan penting dalam menjamin keterbukaan informasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, transparan, dan berdasarkan hukum yang berlaku.

## 2.5.1 Daftar Permohonan Informasi Publik dan Daftar Sengketa di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara.



### Daftar Majelis Yang Menangani Sengketa Di Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara

No	Register	Pemohon	Termohon	Majelis Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Utara
1	001/II/KI KALTARA-PS/2023	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohamad Isya, SH</li> <li>Drs, Abdul Wahab, M.Si</li> <li>Royan Thohuri, SE</li> </ol>
2	001/VI/KI KALTARA-PS/2024	dr Bartolomius Silvanus Ling	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Siti Nuhriyati, SE., M.Si., C.Med., S.p.AP</li> <li>Mohamad Isya, SH., C.Med., S.p.AP</li> <li>Niko Ruru, S.P., C.Med., S.p.AP</li> </ol>
3	002/VI/KI KALTARA-PS/2024	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berlanta Ginting, SE.,M.Div., C.Med., S.p.AP</li> <li>Fajar Mentari, S,Pd., C.Med., S.p.AP</li> <li>Siti Nuhriyati, SE., M.Si., C.Med., S.p.AP</li> </ol>
4	003/VI/KI KALTARA-PS/2024	Mesran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Niko Ruru, S.P., C.Med., S.p.AP</li> <li>Fajar Mentari, S,Pd., C.Med., S.p.AP</li> <li>Berlanta Ginting, SE.,M.Div., C.Med., S.p.AP</li> </ol>
5	004/II/KI KALTARA-PS/2024	Darwis	PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mohamad Isya, SH., C.Med., S.p.AP</li> <li>Fajar Mentari, S,Pd., C.Med., S.p.AP</li> <li>Siti Nuhriyati, SE., M.Si., C.Med., S.p.AP</li> </ol>

6	005/II/KI KALTARA- PS/2024	Darwis	PPID Pemerintah Kabupaten Nunukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fajar Mentari, S,Pd., C.Med., S.p.AP</li> <li>2. Mohamad Isya , SH., C.Med., S.p.AP</li> <li>3. Berlanta Ginting, SE.,M.Div., C.Med., S.p.AP</li> </ol>
7	006/VIII/KI KALTARA- PS/2024	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bulungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlanta Ginting, SE.,M.Div., C.Med., S.p.AP</li> <li>2. Niko Ruru, S.P., C.Med., S.p.AP</li> <li>3. Mohamad Isya , SH., C.Med., S.p.AP</li> </ol>
8	007/VIII/KI KALTARA-	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Niko Ruru, S.P., C.Med., S.p.AP</li> <li>2. Berlanta Ginting, SE.,M.Div., C.Med., S.p.AP</li> <li>3. Mohamad Isya , SH., C.Med., S.p.AP</li> </ol>

**Daftar Tanggal Putusan Pemohon, Termohon pada Penyelesaian Sengketa Informasi di Kalimantan Utara**

No	Register	Pemohon	Termohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan	Status
1	001/II/KI KALTARA- PS/2023	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	29 Februari 2024	Tidak Dapat Diterima	Inkracht
2	001/VI/KI KALTARA- PS/2024	dr Bartolomius Silvanus Ling	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan	21 Agustus 2024	Kabul	Inkracht
3	002/VI/KI KALTARA- PS/2024	Mesran	Inspektorat Kabupaten Bulungan	27 Agustus 2024	Kabul sebagian	Inkracht
4	003/VI/KI KALTARA- PS/2024	Mesran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan	2 Agustus 2024	Kabul Sebagian	Inkracht
5	004/II/KI KALTARA- PS/2024	Darwis	PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan	25 September 2024		Mediasi
6	005/II/KI KALTARA- PS/2024	Darwis	PPID Pemerintah Kabupaten Nunukan	25 September 2024	Tidak Dapat Diterima	Inkracht

7	006/VIII/KI KALTARA- PS/2024	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bulungan	19 Desember 2024	Kabul Sebagia n	Keberatan
8	007/VIII/KI KALTARA-	Wastaman	PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	19 Desember 2024	Kabul	Keberatan

Pada tahun 2024, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menyelesaikan tunggakan satu kasus tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun yang sama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara menerima sekaligus menyelesaikan 7 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

### Dokumen di mohonkan Tahun 2023

- 001/II/KI KALTARA- PS/2023 **Pemohon Mesran dan Termohon Inspektorat Kabupaten Bulungan**

#### Dokumen yang dimohonkan :

- Kapan (Hari, Tanggal, Bulan, Tahun) Dan Dimana Saya Diperiksa Oleh PPNS Inspektorat Kabupaten Bulungan ?
- Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Dasar Pemeriksaan Di Inspektorat Kabupaten Bulungan ?
- Apakah Saya Pernah Membuat Paraf Serta Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Atas Nama Pemberi Kuasa?
- Bagaimana Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Terhadap Saya ?
- Saya Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Serta Dokumentasi Pemeriksaan Pemberi Kuasa.

### Dokumen di mohonkan Tahun 2024

- 001/VI/KI KALTARA- PS/2024 **Pemohon dr Bartolomius Silvanus Ling dan Termohon Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan**

#### Dokumen yang dimohonkan :

Meminta fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01234 atas nama Almarhumah Rosabeth.U

- 002/VI/KI KALTARA- PS/2024 **Pemohon Mesran dan Termohon Inspektorat Kabupaten Bulungan**

#### Dokumen yang dimohonkan :

- Kapan (Hari, Tanggal, Bulan, Tahun) Dan Dimana Saya Diperiksa Oleh PPNS Inspektorat Kabupaten Bulungan ?
- Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Dasar Pemeriksaan Di Inspektorat Kabupaten Bulungan ?
- Apakah Saya Pernah Membuat Paraf Serta Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Atas Nama Pemberi Kuasa?

D. Bagaimana Hasil Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Bulungan Terhadap Saya ?

E. Saya Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Serta Dokumentasi Pemeriksaan Pemberi Kuasa.

3. 003/VI/KI KALTARA- PS/2024 **Pemohon Mesran dan Termohon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan**

**Dokumen yang dimohonkan :**

Undangan Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Dokumentasi Pemeriksaan kepada PUPR Kabupaten Bulungan.

4. 004/II/KI KALTARA- PS/2024 Pemohon **Darwis** dan **Termohon PDAM Tirta Taka Kabupaten Nunukan \**

**Dokumen yang dimohonkan:**

1. Dokumen Rincian anggaran PDAM Tirta Taka Kabupate Nunukan Tahun 2021-2024
2. Rincian laporan keuangan PDAM Tirta Taka Kabupate Nunukan : Tahun 2021-2024.
3. Laporan bulanan produksi air dan distribusi ke pelanggan dala kurun waktu Tahun 2021-2024.
4. Kontrak pihak ketiga, pengadaan bahan kimia Tahun anggar 2021-2024.

5. 005/II/KI KALTARA- PS/2024 **Pemohon Darwis** dan **Termohon PPID Pemerintah Kabupaten Nunukan**

**Dokumen yang dimohonkan**

1. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024 dan Realisasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 berkaitan dengan Program Pelayanan Air bersih.
2. Anggaran APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024 dan Realisasi APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023 berkaitan dengan Program pelayanan Kelistrikan.
3. Rincian Laporan Keuangan Tahun 2021 – 2023

6. 006/VIII/KI KALTARA- PS/2024 **Pemohon Wastaman** dan **Termohon PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bulungan.**

**Dokumen yang dimohonkan :**

1. Dokumen/AMDAL Operasi Produksi, Ikhtisar, Kerangka Acuan Andal Lengkap dengan lampirannya.
2. Dokumen Ijin usaha pertambangan.
3. Dokumen Amdal operasi produksi Ikhtisar, Kerangka Acuan Andal Lengkap dengan lampirannya .
4. Dokumen Hak Guna Usaha ( HGU ) Sekabupaten.

7. 007/VIII/KI KALTARA-PS/2025 **Pemohon Wastaman** Termohon **PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara**

**Dokumen yang dimohonkan :**

1. Dokumen/AMDAL mengenai dampak lingkungan PLTA Kayan (KA-ANDAL, AMDAL dan RPL Lengkap dengan lampirannya).
2. Dokumen/AMDAL mengenai Oprasi Produksi (KA-ANDAL, AMDAL dan RPL Lengkap

dengan lampirannya).

### 3. Izin Pertambangan Operasi Produksi

#### 2.5.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Proses ini mencakup berbagai tahapan dan ketentuan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa serta bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh.

1. Pihak-Pihak yang Bersengketa
  - Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, yaitu perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai pengguna informasi publik (Pasal 1 ayat (7) UU No. 14 Tahun 2008).
  - Termohon adalah badan publik yang diwakili oleh pimpinan, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan terkait penyelesaian sengketa informasi (Pasal 1 ayat (8) UU No. 14 Tahun 2008).
2. Alasan Pengajuan Sengketa Informasi Publik  
Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan apabila:
  - Pemohon tidak puas atas tanggapan dari atasan PPID terhadap keberatan yang diajukan.
  - Pemohon tidak memperoleh tanggapan dalam waktu 30 hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
3. Batas Waktu Pengajuan  
Permohonan penyelesaian sengketa harus diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah alasan pengajuan sengketa muncul.
4. Bentuk Penyelesaian Sengketa  
Komisi Informasi menyelesaikan sengketa melalui dua mekanisme:
  - Mediasi: Penyelesaian secara musyawarah dengan bantuan mediator dari Komisi Informasi.
  - Ajudikasi nonlitigasi: Proses sidang sengketa yang diputus oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi.
5. Ketentuan Khusus
  - Jika permohonan informasi ditolak karena alasan pengecualian informasi (sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU KIP), maka sengketa langsung diproses melalui ajudikasi, tanpa melalui mediasi.
  - Untuk jenis sengketa lainnya seperti tidak tersedianya informasi berkala (Pasal 9), tidak ditanggapinya permintaan, tanggapan tidak sesuai, biaya tidak wajar, atau keterlambatan penyampaian informasi, penyelesaian wajib melalui tahapan mediasi terlebih dahulu.
6. Kegagalan Mediasi  
Ajudikasi nonlitigasi hanya dapat dilaksanakan jika:
  - Proses mediasi tidak berhasil, dibuktikan secara tertulis oleh salah satu atau kedua belah pihak, atau

- Salah satu pihak menarik diri dari proses mediasi.
7. Kekuatan Hukum Putusan
- Jika sengketa diselesaikan melalui mediasi dan para pihak menyepakati hasilnya, maka putusan tersebut bersifat final dan mengikat (Pasal 39 UU KIP).
  - Jika tidak ada keberatan dari salah satu pihak ke pengadilan atas putusan ajudikasi, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.
  - Mekanisme Pengajuan Keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Kalimantan Utara
    - a. PTUN Samarinda  
Website resmi PTUN Samarinda (<https://ptun-samarinda.go.id>) telah menyediakan kanal khusus yang memuat berbagai informasi penting, antara lain:
      - Sistem Informasi Putusan PTUN, yang terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan dapat diakses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-samarinda.html>
      - Kanal Pelayanan Informasi dan PPID, sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik.
    - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Samarinda  
Website Pengadilan Tinggi PTUN Samarinda ([www.ptun-samarinda.go.id](http://www.ptun-samarinda.go.id)) juga telah menyediakan beberapa kanal layanan yang terintegrasi langsung dengan sistem informasi Mahkamah Agung, di antaranya:
      - Penelusuran Perkara
      - Direktori Putusan
      - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH MA)

Mekanisme pengajuan dan penyelesaian gugatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tingkat pertama dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Website resmi PTUN Samarinda (<https://ptun-samarinda.go.id>) telah menyediakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses secara langsung informasi mengenai proses dan tahapan penyelesaian perkara. Informasi yang ditampilkan dalam sistem ini mencakup:

- Data umum perkara
- Penetapan Majelis Hakim
- Penunjukan Panitera dan Jurusita
- Tanggal penetapan
- Jadwal dan tahapan persidangan
- Informasi saksi
- Amar putusan
- Biaya perkara
- Riwayat lengkap jalannya perkara

Dengan adanya sistem ini, proses penyelesaian gugatan atas keberatan terhadap putusan Komisi Informasi dapat dipantau secara transparan, akuntabel, dan real time, sehingga memberikan kemudahan akses informasi hukum bagi para pihak dan masyarakat luas.

## BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 3.1 Kesimpulan

1. Beberapa Badan publik belum memiliki daftar informasi publik (DIP), sehingga PPID atau humas menjadi ragu untuk memberikan informasi yang diberikan. Seringkali informasi dipersepsikan berbeda- beda sehingga tak jarang, pemberian informasi tergantung pada atasan. Disatu sisi, masyarakat yang tidak puas akan berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat.
2. IKIP sangat penting untuk memberikan gambaran keterbukaan informasi public di Kalimantan Utara. Apa yang disampaikan memang hampir sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga harus ada upaya memperbaiki yang belum baik.
3. Dari hasil IKIP 2024, dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi Kalimantan Utara memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta pemerintah daerah di Kalimantan Utara.
4. Keterbukaan informasi publik ini tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi juga bagi mahasiswa yang terdampak secara langsung, sehingga mereka dapat mengakses data dan informasi yang relevan untuk pendidikan dan pengembangan diri.
5. Mahasiswa dan dosen diantara pihak- pihak yang terdampak, akibat badan publik belum patuh terhadap aturan perundangan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Seringkali mahasiswa maupun dosen tidak mendapatkan informasi yang *update*, karena belum dilakukannya pemutakhiran data. Persoalan lainnya, badan public lambat merespon permohonan informasi. Adapula badan publik yang tidak melayani permintaan informasi. Bagi masyarakat, keterbukaan informasi merupakan hak yang mendasar, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan.
6. Pers diakui belum memberikan informasi yang berimbang, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sebagai contoh, ketika ada kejadian yang berhubungan antara masyarakat dengan badan publik, pers lebih memilih memberikan porsi pemberitaan yang lebih banyak kepada badan publik dari pada masyarakat.
7. Badan publik banyak mengecualikan informasi, yang berdampak pada sulitnya mengakses data untuk kepentingan kampus.
8. Kalimantan Utara memiliki geografis yang begitu luas, disatu sisi tidak semua badan publik telah menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan informasi.
9. Survei IKIP belum menunjukkan pengaruhnya ditingkat nasional maupun provinsi. Badan publik juga belum menunjukkan peran- perannya untuk memperbaiki kondisi keterbukaan informasi publik.
10. Sejumlah badan publik telah menunjukkan perbaikan pelayanan informasi. Namun perbaikan ini tidak diikuti dengan keinginan warga untuk membaca. Meskipun hal itu belum bias dibuktikan dengan data statistik, namun terlihat

minat baca di Kalimantan Utara masih sangat jelek. Masyarakat lebih tertarik dengan titik dan media sosial lainnya seperti youtube, sementara media sosialisasi masih terbatas pada website. Sementara masyarakat masih awam untuk mengakses informasi pada website.

11. Masih banyak badan publik yang tidak merincikan informasi dikecualikan dan informasi terbuka. Sebagai contoh, dokumen Amdal yang harusnya bias diakses masyarakat, tetapi badan publik tidak memberikannya.
12. Kelembagaan Komisi Informasi yang masih melekat pada Dinas KISP, membuat KI sulit independen.

### 3.2 Rekomendasi

1. Perlu ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai informasi khususnya daftar informasi dikecualikan (DIK).
2. Setiap badan publik wajib membuat daftar informasi yang dikecualikan untuk menjadi dasar penolakan terhadap informasi. Badan publik harusnya tidak boleh menolak permohonan informasi dengan alasan dikecualikan, sementara tidak memiliki DIK yang dilengkapi dengan uji konsekuensi.
3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara harus lebih aktif melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi public dan hak- hak mereka untuk mengakses informasi publik.
4. Perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik, sehingga badan publik faham kewajiban- kewajibannya untuk menginformasikan data- data yang diperlukan masyarakat.
5. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara harus memiliki inovasi mendorong keterbukaan informasi publik hingga ke desa- desa. Dengan begitu, diharapkan ada keterbukaan informasi penggunaan APBDes, untuk kepentingan warga desa. uang rakyat.
6. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara harus menjalankan dengan baik peran- perannya sehingga punya kekuatan seperti Ombudsman Republik Indonesia.
7. Perlu *political will* dari semua pihak baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif termasuk masyarakat, karena IKIP sangat berkaitan erat dengan indeks yang lain seperti kebebasan pers dan demokrasi.
8. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik perlu menegaskan kewajiban badan publik menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.
9. Komisi Informasi Kalimantan Utara harus lebih banyak melakukan edukasi kepada badan publik agar informasi publik benar- benar bisa diakses masyarakat. Badan publik juga harus menjelaskan alur dan tahapan- tahapan untuk memperoleh informasi publik.
10. Badan publik harus lebih aktif mengedukasi masyarakat, mengenai informasi publik yang bisa diakses. Badan publik juga harus proaktif menyampaikan informasi- informasi yang bisa diakses masyarakat.

11. Komisi Informasi Kalimantan Utara perlu lebih aktif melakukan sosialisasi diantaranya dengan melakukan roadshow ke kampus- kampus.
12. Perlu independensi kelembagaan Komisi Informasi